

**TRADISI *PANEKSI* DALAM ACARA LAMARAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten
Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AMALIA LESTARI
NIM. 1522302042**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan implementasi dari naluri setiap manusia, Allah secara tegas mengintrodusir ciptaannya dalam al-Qur'an dengan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh.¹ Mereka yang berpasang-pasangan melakukan perkawinan untuk menghalalkan hubungan guna meneruskan keturunan sebagai wujud ibadah manusia terhadap Allah SWT. Pada praktiknya rangkaian perkawinan sangatlah beranekaragam hal ini di latar belakang karena Indonesia adalah Negara Kepulauan. Sehingga, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dan memiliki banyak ragam suku, serta adat istiadat yang berbeda.²

Keanekaragaman tradisi ini sendiri merupakan sebuah gambaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan menjaga kekayaan tradisi yang ada. Seperti halnya dalam Islam pun adat atau tradisi yang juga sangat dihargai olehnya. Adat atau tradisi dalam Islam biasa disebut dengan 'Urf. 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.³ Sehingga, hal inilah yang membuat manusia memiliki norma atau aturan tersendiri di setiap wilayahnya.

¹ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis* (Jakarta: Syarif Press IAIN STS JAMBI, 2008), hlm. 4.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 22.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

Keanekaragaman adat istiadat ini berdampak pula pada perkawinan. Seperti yang terjadi di daerah Jawa. Adat perkawinan di Jawa umumnya berkiblat pada adat Jogja atau Solo. Tahapan pernikahan adat Jawa yang lebih sistematis dapat diwakili dari tulisan Wibawati⁴ yaitu :

1. Tahap pembicaraan, antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan
2. Tahap kesaksian, yang merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya melalui acara *srah-srahan*⁵, *peningsetan*⁶, *asok tukon*⁷ dan *gethok dino*⁸
3. Tahap siaga yaitu pemilik hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan, yang dalam masa itu dijumpai istilah *sedhahan*⁹, *kumbakarman*¹⁰, dan *jonggolan*¹¹

IAIN PURWOKERTO

⁴ Moch. Lukluil Maknun, "Adat Pernikahan di Kota Pekalongan", *Jurnal Penelitian*. Vol. 10, no. 2, 2013, diakses pada tanggal 14 Mei 2019, hlm. 294-312.

⁵ *Srah-srahan* yaitu keluarga pihak pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan. Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 15, no. 1, 2017, diakses pada tanggal 14 Mei 2019, hlm. 32.

⁶ *Peningsetan* (ikatan) yaitu memberi tanda kepada calon istri berupa perhiasan (umumnya cincin). Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", hlm. 32.

⁷ *Asok tukon* yaitu sejumlah uang yang diserahkan calon pengantin pria, kepada keluarga calon pengantin wanita. Moch. Lukluil Maknun, "Adat Pernikahan di Kota Pekalongan", hlm. 300.

⁸ *Gethok dino* yaitu musyawarah menentukan hari jadi akad dan resepsi. Moch. Lukluil Maknun, "Adat Pernikahan di Kota Pekalongan", hlm. 300.

⁹ *Sedhahan* yaitu proses pembuatan surat undangan. Gabriel Abdi Susanto, "Makna Setiap Kegiatan dalam Tata Upacara Pernikahan Adat Jawa", *www.liputan6.com*, diakses 7 oktober 2019.

4. Tahap rangkaian upacara, bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba, yaitu pasang tarub, membuat *kembar mayang*¹², *pasang tuwuhan*¹³, *siraman*¹⁴, *adol dawet*¹⁵, dan *midodareni*¹⁶
5. Tahap puncak acara, yaitu *ijab qabul*¹⁷, *upacara panggih*¹⁸, dan *sungkeman*.¹⁹

Pada tahapan-tahapan tersebut terdapat tahap dimana setiap pasangan yang akan menikah sebelumnya melakukan pertemuan antar dua keluarga terlebih dahulu untuk membicarakan tentang kesediaan dan kelanjutan hubungan. Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan cara, pihak laki-laki

¹⁰ *Kumbakarman* yaitu acara hajatan atau kumpul-kumpul oleh seluruh sanak saudara atau keluarga besar masing-masing mempelai. . Gabriel Abdi Susanto, “Makna Setiap Kegiatan dalam Tata Upacara Pernikahan Adat Jawa”, *www.liputan6.com*, diakses pada tanggal 7 oktober 2019.

¹¹ *Jonggolan* yaitu pemberitahuan kepada pihak KUA bahwa akan dilaksanakan acara perkawinan dilanjutkan pembekalan perkawinan. Gabriel Abdi Susanto, “Makna Setiap Kegiatan dalam Tata Upacara Pernikahan Adat Jawa”, diakses 7 oktober 2019.

¹² *Kembar mayang* yaitu sepasang hiasan dekoratif simbolik setinggi setengah sampai satu badan manusia yang dilibatkan dalam upacara perkawinan adat Jawa. Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, hlm. 33.

¹³ *Pasang tuwuhan* yaitu pemasangan hiasan tumbuh tumbuhan yang berisi pisang raja matang, kelapa cengkir gadhing, bambu wulung, tebu wulung, janur kuning, daun kluwih, daun andong, daun girang, daun alang-alang, daun opo-opo, daun beringin dan padi. Indi Rahma Winona, “Tata Upacara Perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan”, *e-Journal*. Vol. 02 no. 02, 2013, diakses pada tanggal 7 oktober 2019, hlm. 61.

¹⁴ *Siraman* yaitu membersihkan jasmani (badan) dan rohani sebelum melangsungkan ijab qabul. Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, hlm. 32.

¹⁵ *Dodol dawet* yaitu jualan dawet di dalam pesta perkawinan dimana makna bentuk dawet sebagai perlambang kebulatan hati dan kesiapan orangtua untuk menjodohkan anaknya. Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, hlm. 32.

¹⁶ *Midodareni* yakni mempelai wanita bersama ibu, ayah dan teman-teman memanjatkan doa agar *ijab qabul* dan pesta pernikahan keesokan hari nya dapat berjalan lancar dan mempelai wanita tampak cantik seperti bidadari. Moch. Lukluil Mknun, ”Adat Pernikahan di Kota Pekalongan”, hlm. 301.

¹⁷ *ijab qabul* yakni akad nikah atas pengesahan seorang pria dengan wanita menjadi suami-istri yang dilakukan dihadapan penghulu, wali, saksi, dan disyarkan kepada masyarakat luas agar kelak tidak terjadi fitnah atas perilaku yang diperbuat oleh keduanya. Moch. Lukluil Mknun, ”Adat Pernikahan di Kota Pekalongan”, hlm. 301.

¹⁸ *Upacara panggih* yaitu mempertemukan mempelai pria dan wanita sebagai sepasang suami istri setelah melakukan akad secara sah agama dan pencatatan sipil. Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, hlm. 32.

¹⁹ *Sungkeman* yaitu ungkapan dharma bakti kepada orang tua serta memohon do’a restu. Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, hlm. 34.

beserta rombongan datang ke rumah pihak perempuan untuk meminta izin dan kesediaan pihak perempuan untuk menjadikan anaknya sebagai pendamping hidup. Pertemuan itu dinamakan dengan lamaran atau peminangan.

Lamaran atau peminangan merupakan acara pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan di dasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.²⁰ Dengan demikian, acara tersebut dilakukan untuk mengenal lebih dalam antara kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan dan juga menjadikan lamaran sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai. Pernyataan yang disampaikan harus jelas atas keinginan menikah dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.²¹

Acara lamaran atau peminangan disetiap daerah pastinya berbeda-beda tergantung dari budaya yang mereka anut. Walaupun inti yang disampaikan sama, pasti ada beberapa hal yang membuat acara menjadi berbeda. Tata cara lamaran pada umumnya memang ada pembicara yang mewakili, penyematan cincin kepada pihak perempuan jika mereka menghendaki dan pemberian barang bawaan oleh pihak laki-laki, dan pembahasan persiapan perkawinan terkait waktu dan segala hal yang berhubungan dengan itu.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), hlm. 74.

²¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 66.

Tradisi Jawa menyebutkan bahwa mereka lebih condong pada tata cara perkawinan di Solo dan Jogja. Maka tidak heran bahwa, dalam acara lamaran pun banyak kesamaan karena adat yang mereka anut. Namun, ternyata ada yang membuat acara lamaran itu berbeda dari yang lainnya. Yaitu pemberian uang kepada para tamu yang hadir dalam acara tersebut.

Tradisi semacam ini juga terjadi di Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Pemberian uang dimaksudkan sebagai tanda bahwa para tamu merupakan saksi dalam lamaran. Pemberian dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.²²

Uang yang diberikan dianggap sebagai barang bukti telah dilakukannya acara lamaran, yang dinamakan *paneksi*. Dimana mereka yang hadir memang benar-benar datang dan menyaksikan prosesi acara lamaran tersebut. Pemberian uang dilakukan setelah pihak perempuan menerima lamaran laki-laki tersebut. Jumlah uang yang diberikan biasanya minimal Rp. 20.000,00 sampai Rp. 50.000,00. per orang tergantung jumlah pihak yang hadir dalam acara lamaran. Namun, untuk biaya paling tinggi tergantung kesediaan pihak yang memiliki hajat.²³

Pendampingan dari masing-masing pihak dengan kehadiran tokoh masyarakat seperti sesepuh tokoh adat dan pengurus RT merupakan bentuk lamaran atau peminangan dan ajang perkenalan secara resmi dengan membawa beberapa barang bawaan dan uang yang digunakan untuk

²² Bapak San Muhadi, "Wawancara", Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, pukul 16.30.

²³ Bapak Dirjo Suprpto, "Wawancara", Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, jam 19.30.

melangsungkan perkawinan. Sehingga ini merupakan bagian dari budaya yang dijunjung oleh masyarakat itu sendiri dan Islam tidak menuntut secara teknis dalam melakukan upacara lamaran atau peminangan.²⁴

Prosedur peminangan atau *khiṭbah* dalam Islam dilakukan secara sederhana. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Aẓkār al-Nawawiyah* di sunnahkan bagi orang yang meminang untuk memulai dengan membaca hamdalah dan shalawat untuk Rasull Saw. Hal tersebut dimaksudkan agar acara peminangan mencapai keberkahan. Kata Imam Nawawi, dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya meriwayatkan melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “Setiap perkataan menurut riwayat yang lain setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan hamdalah, maka hal itu sedikit barakahnya. Menurut riwayat yang lain terputus kebarakahannya.” (HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Hasan).²⁵

Pembacaan hamdalah dan shalawat Nabi dilanjutkan dengan penyampaian kehendak. Cara penyampaian kehendak peminangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara sindiran dan secara jelas. Peminangan yang disampaikan secara sindiran dilakukan dengan menggunakan perumpamaan yang samar yang mengandung keinginan untuk menikahinya seperti dengan mengatakan, “Banyak orang yang memandangmu, mengharapkanmu, dan ingin menjagamu. Tiada seorang pun

²⁴ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidzan Indahny Pacaran Dalam Islam* (Cilacap: Hudzah, 2013), hlm. 260.

²⁵ Mohammad Fauzil Adhil, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 64-66.

yang bisa menemukan wanita sepertimu?” penggunaan kalimat sindiran dilakukan terhadap perempuan yang sedang dalam masa *'iddah*. Lalu, peminangan dikatakan secara jelas misalnya “menikahlah denganku ketika kamu halal atau aku akan menikahimu ketika kamu halal” atau kalimat yang serupa.²⁶ Setelah itu, peminang tinggal menunggu keputusan dari pihak wanita apakah ia akan menolak atau menerimanya.

Ketentuan tentang adanya saksi dalam lamaran tidak ada dalam Islam. Saksi dalam lamaran hanyalah kehadiran dari pihak keluarga. Hal ini dikarenakan peminangan merupakan hubungan menuju keseriusan bagaimanapun keterlibatan keluarga sangat penting. Sehingga, persetujuan dari keluarga mempengaruhi hubungan kelanjutan diantara keduanya. Namun, masyarakat menganggap bahwa saksi penting dalam proses lamaran. Terdapat tradisi *paneksi* dimana kedua belah pihak atau salah satunya saling membagi-bagikan uang kepada para tamu sebagai bukti adanya saksi dalam acara tersebut. Saksi yang dihadirkan memiliki maksud bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak terikat dengan orang lain dan agar terhindar dari adanya pembatalan lamaran.

Untuk mengetahui lebih banyak mengenai tradisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul *Tradisi Paneksi Dalam Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)*.

²⁶ Syekh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga* (Jakarta: Kaysa Media, 2013), hlm. 417-418.

B. Penegasan Istilah

1. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.²⁷ Maksud dari tradisi ini ialah tradisi *paneksi* dalam acara lamaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepudang.

2. *Paneksi*

Paneksi berasal dari kata saksi yang artinya uang saksi²⁸. Masyarakat Desa Kepudang mengistilahkan *paneksi* sebagai tradisi pemberian uang sebagai simbol bukti persaksian bahwa para tamu yang hadir sudah menyaksikan acara lamaran tersebut. Sehingga uang tersebut dinamakan uang saksi.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan metode hukum islam yaitu '*Urf*' karena tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1208.

²⁸ Agvenda Wibowo, *Kamus Jawa dan Sansekerta Terjemahan Bahasa Jawa dan Sansekerta ke Indonesia* (t.k.: Aswaja Pressindo, t.t.), hlm. 145.

²⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *Paneksi* dalam acara lamaran di Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Paneksi* dalam acara lamaran di Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *Paneksi* dalam acara lamaran
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *Paneksi* dalam acara lamaran di Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tradisi *Paneksi* dalam acara lamaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap
2. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat lebih mengetahui bagaimana tradisi *Paneksi* dalam acara lamaran.

E. Kajian Pustaka

Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang beranekaragam. Diantara keanekaragaman budaya Indonesia yang paling bersifat regional yaitu budaya Jawa. Keanekaragaman regional kebudayaan Jawa ini sedikit banyak cocok dengan daerah-daerah yang memiliki logat bahasa jawa dan tampak juga dalam unsur-unsur makanan, upacara-upacara rumah tangga,

kesenian rakyat, dan seni rupa. Dari berbagai ragam budaya tersebut timbulah tradisi-tradisi yang ada di Pulau Jawa khususnya di Jawa Tengah.

Keanekaragaman tradisi membuat daerah yang ditempati memiliki ciri khas masing-masing seperti dalam skripsi yang ditulis Theadora Rahmawati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pertunangan dilakukan pada usia dini dan tak jarang mereka dinikahkan pada usia masih anak-anak secara sirri akan tetapi mereka tidak berkumpul karena masih melanjutkan sekolah terlebih dahulu.³⁰ Sehingga, fokus permasalahan yang dibahas ialah tentang syarat pertunangan dan perkawinan yang terjadi karena salah satu syarat belum terpenuhi.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Saleha, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Suska Riau tahun 2015 yang berjudul *Pelaksanaan Pertunangan Menurut Adat di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Hukum Islam* menjelaskan tentang pelaksanaan pertunangan harus dilakukan dengan menggunakan cincin yang bertujuan untuk menguatkan hubungan antara peminang dan terpinang. Tanda tersebut juga harus diperlihatkan oleh mamak dan nini pihak perempuan sebagai bukti

³⁰ Theadora Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

adanya peminangan.³¹ Skripsi tersebut sudah jelas bahwa pembuktian adanya pertunangan dilakukan dengan adanya pemasangan cincin yang diperlihatkan kepada pihak keluarga perempuan bukan pada tradisi *paneksi* yang diungkap oleh penulis.

Selain itu, dalam skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Tukar cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)*. menjelaskan tentang pelaksanaan tukar cincin dilakukan sesuai dengan ketentuan adat. Pemasangan dilakukan setelah lamaran atau setelah ijab qabul. Selain itu, prosesi pertunangan dianggap sebagai wujud keseriusan antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang sudah terikat dalam ikatan pertunangan dianggap sudah menjalin hubungan dengan baik dan sudah tidak ada lagi gunjingan dari masyarakat sekalipun berjalan berdua.³² Dari skripsi tersebut, terdapat perbedaan yang ditunjukkan yaitu tradisi pertunangan yang dilakukan masyarakat desa simpang asam fokus membahas pemakaian cincin dan permasalahan lain yang ditunjukkan ialah pelaksanaan pertunangan dilaksanakan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat. Sedangkan skripsi yang dilakukan penulis ialah fokus membahas tentang

³¹ Saleha, "Pelaksanaan Pertunangan Menurut Adat di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2015)

³² Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

tradisi *paneksi* yaitu tradisi bagi-bagi uang untuk para tamu sebagai bukti bahwa para tamu sudah menjadi saksi dalam lamaran.

Selanjutnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Munawarotul Ismayati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018 yang berjudul *Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap)* menjelaskan tentang urutan tradisi pranikah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Selain itu, tradisi setelah lamaran juga dibahas dalam skripsi tersebut. Sehingga, penjelasan yang diberikan lebih umum.³³ Walaupun pelaksanaan lamaran membahas tentang tradisi, namun dilihat dari tahapannya tidak ada yang membahas tentang tradisi *paneksi*.

Penelitian yang dilakukan dari masing-masing skripsi diatas memang memiliki kesamaan yaitu membahas tradisi. Namun, terdapat perbedaan dari setiap tradisi yang ditunjukkan. Lalu, dalam skripsi yang ditulis oleh Munawarotul Ismayati memang membahas tradisi masyarakat Jawa. Namun, tidak ada pembahasan mengenai tradisi *paneksi* yang dilakukan oleh penulis.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis mengawali pembuatan skripsi ini dengan melakukan langkah-langkah sistematis agar memberikan kemudahan dengan memaparkan dari bab I sampai bab V dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab yang terdiri dari :

³³ Munawarotul Ismayati, "Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap)", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)

Bab pertama, memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dalam bab kedua, terdiri dari 2 sub bab antara lain tradisi lamaran dan yang kedua konsep 'urf. Masing masing memiliki subab tersendiri yaitu pengertian lamaran, dasar hukum lamaran, syarat-syarat lamaran, melihat pinangan, akibat hukum lamaran dan hikmah disyariatkan lamaran. Lalu, pada konsep 'urf terdiri dari pengertian 'urf, dasar hukum 'urf, macam-macam 'urf, syarat-syarat 'urf, kehujjahan 'urf dan terakhir kedudukan 'urf.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat, berisi tentang data dan analisis terhadap tradisi *Paneksi* dalam acara lamaran perspektif hukum islam yang memuat Tradisi *Paneksi* dalam Acara Lamaran, Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi *Paneksi* dalam Acara Lamaran di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Bab kelima, penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik tradisi *paneksi* dalam acara lamaran di Desa Kepudang adalah dengan membagi-bagikan uang kepada pihak tamu yang hadir dengan besarnya amplop dari Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00. Uang tersebut sebagai simbol adanya saksi dalam lamaran. Saksi tersebut dianggap penting oleh masyarakat. Tanpa adanya saksi acara lamaran belum kuat. Sedangkan tujuannya yaitu agar terhindar dari adanya pembatalan lamaran karena dengan adanya saksi yang diperkuat dengan uang maka keduanya diyakini tidak memiliki pasangan satu sama lain. Pemberian tergantung kemampuan pihak yang memiliki hajat. Ada yang melakukannya secara menyeluruh dan ada pula yang sebagian. Uang yang diberikan diutamakan pihak sesepuh seperti tokoh adat, pengurus RT sampai bapak-bapak yang menghadiri acara lamaran tersebut. Namun, prosedur yang dilakukan ada yang berdasarkan alasan karena mengikuti adat yang sudah ada dan ada unsur kerelaan dari pihak yang memiliki hajat itu sendiri.
2. Tradisi *paneksi* dalam acara lamaran di Desa kepudang jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode istinbath hukum yaitu '*urf*' dapat dikategorikan apabila diitinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, dalam kategori '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan dalam bentuk

perbuatan karena membagi-bagikan kepada para tamu. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi *paneksi* masuk dalam kategori '*urf khās*', yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu yang tidak berlaku di semua tempat. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya masuk dalam kategori '*urf fāsīd*' karena tradisi *paneksi* yaitu memberikan uang sebagai simbol saksi dalam lamaran yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pembatalan lamaran. Hal ini merupakan anggapan masyarakat yang kurang tepat karena merupakan sifat berburuk sangka kepada ketetapan Allah SWT. Sedangkan, satu responden menganggap bahwa tradisi *paneksi* sebagai wujud syukur kepada para tamu telah menyaksikan lamaran termasuk kedalam kategori '*urf ṣaḥīḥ*' karena hal tersebut merupakan bentuk terima kasih pihak yang mempunyai hajat terhadap para tamu yang hadir. Selain itu, pemberian dilakukan sesuai kemampuan merupakan keikhlasan pihak tuan rumah. Maka itu artinya pihak yang memiliki hajat menjalankan ibadah karena Allah SWT.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Kepudang mengenai tradisi *paneksi* sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kepudang agar dapat terus melestarikan tradisi *paneksi* dengan cara membagi-bagikan uang dengan tujuan yang baik sebagai wujud syukur kepada Allah SWT atau bentuk terima kasih pihak yang memiliki hajat kepada para tamu.

2. Sebaiknya masyarakat Desa Kepudang membuang keyakinan bahwa uang yang diberikan sebagai tanda agar tidak terjadi pembatalan lamaran karena ditakutkan masing-masing pihak memiliki pasangan lain hal tersebut merupakan sifat berburuk sangka kepada Allah tentang apa yang ditetapkan.
3. Sebaiknya wujud dari uang saksi tidak membebankan dan memberatkan terhadap calon mempelai. Akan tetapi yang terpenting bermanfaat bagi masyarakat sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sri Wintala. *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*. Yogyakarta: Araska, 2017.
- Adhil, Mohammad Fauzil. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Ahmad, Baharudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Syari'ah Press IAIN STS JAMBI, 2008.
- Andhiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Aziz, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Aziz, Safrudin. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah". *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 15, No. 1, 2017, 32-33. Ejournal.iainpurwokerto.ac.id
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Press, 2010.
- Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Bardi Rabah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1400 H.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh jilid 2*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fatḥul Mu'īn jilid 2*, terj. Moch. Anwar dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- al-Fauzan, Abdul Aziz. *Fikih Sosial*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researh 2*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidzan Indahnya Pacaran Dalam Islam*. Cilacap: Hudzah, 2013.
- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ismayati, Munawarotul. "Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Jad, Syekh Ahmad. *Fiqh Wanita dan Keluarga*. Jakarta: Kaysa Media, 2013.
- al-jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Koderi, M. *Banyumas Wisata dan Budaya*. Purwokerto: CV. Metro Jaya, 1991.
- Maknun, Moch. Lukluil. "Adat Pernikahan di Kota Pekalongan". *Jurnal Penelitian*. Vol. 10, No. 2, 2013, 300. www.e-journal.iainpekalongan.ac.id.
- Mufid, Mohammad. *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- al-Mutawfi, Imām abī zakariā yahyā ibn syarif an-Nawawī ad-dimasyqī. *Ṣaḥīḥ muslim*. Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

- Nawawi, Imam. *Syarah Şahih Muslim*. Terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Rahmawati, Theadora. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada Masyarakat Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Rika. "Saat Khitbah tak boleh Tukar Cincin?". *www.islampos.com*.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Saleha, "Pelaksanaan Pertunangan Menurut Adat di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2015.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 1995.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Sunarto, Achmad dkk. *Tarjamah Şahih al-Bukhāri*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Susanto, Gabriel Abdi. "Makna Setiap Kegiatan dalam Tata Upacara Pernikahan Adat Jawa". *www.liputan6.com*.
- Suwarijin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Tim Ulama Fiqh. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ttitin Mulyani Sari dkk., "Perkawinan Adat Jawa Perpektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 5, no. 10, 2017, 823-824. *Jurnal.staialhidayahbogor.ac.id*.
- Tobroni dan Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2001.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Umam, Khairul. *Usul Fiqh 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- 'Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok, Fathan, 2017.
- Wibowo, Agvenda. *Kamus Jawa dan Sansekerta Terjemahan Bahasa Jawa dan Sansekerta ke Indonesia*. t.k.: Aswaja Pressindo, t.t.
- Winona, Indi Rahma. "Tata Upacara Perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan". *e-Journal*. Vol. 02, no. 02, 2013, 61. *www.jurnalmahasiswa.unesa.ac.id*
- Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Rabani Press, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Fiqh Imam As-Syafi'i 2*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.